

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2021-2026**



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PURBALINGGA
TAHUN 2021 – 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN PURBALINGGA
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya kepada kita semua. Sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Purbalingga tahun 2021 – 2026.

Dokumen Renstra Kecamatan Purbalingga Tahun 2021 – 2026 pada hakikatnya adalah wujud komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) yang dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan dimasa depan serta memberikan informasi kepada berbagai pihak tentang kebijakan, strategi, tujuan, sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Kecamatan Purbalingga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah ikut membantu dan berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Purbalingga ini.

Purbalingga, 24 September 2021

Pt. CAMAT PURBALINGGA
KABAG KESRA SETDA
PURBALINGGA



ENI SOSIATMAN. S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19651220 198603 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026...	vi
BAB I KETENTUAN UMUM	x
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN	xii
BAB III KEDUDUKAN	xii
BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI	xiv
BAB V PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	xiv
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN	xiv
BAB VII KETENTUAN PENUTUP	xv
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026...	xvi
BAB I PENDAHULUAN	xvi
BAB II RINCIAN RENSTRA PD	xix
DOKUMEN RENSTRA KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026	
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Landasan Hukum	3
Maksud dan Tujuan	5
Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	37
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	37
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	38
3.3. Telaahan Tenstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	42
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	51
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	52
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	53
4.1. Tujuan	53
4.2. Sasaran	54

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	58
6.1. Rencana Program	58
6.2. Kegiatan	58
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	78
BAB VIII PENUTUP	88
BAB III PENUTUP (LAMPIRAN PERBUP)	xx

Daftar Tabel

Tabel 2.1. Perincian Berdasarkan Jumlah Personil	13
Tabel 2.2 Perincian Berdasarkan Pendidikan	14
Tabel 2.3. Perincian Berdasarkan Golongan Ruang.....	14
Tabel 2.4. Perincian Berdasarkan Diklat Penjenjar.....	15
Tabel 2.5 Skala Nilai Peringkat Kinerja	20
Tabel 2.6 Indikator Kerja Utama	21
Tabel 2.7 Jumlah Layanan PATEN	23
Tabel 2.8 Capaian Kinerja Bidang PMD	24
Tabel 2.9 Capaian Kinerja Bidang Kesra	25
Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Purbalingga	25
Tabel.2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Purbalingga	27
Tabel.2.12 Pagu dan Realisasi ADD dalam wilayah Kecamatan Purbalingga	29
Tabel 2.13 Pagu dan Realisasi Bantuan Gubernur Provinsi Jawa Tengah dalam wilayah	29
Tabel 2.14 Pagu dan Realisasi Dana Desa dalam wilayah Kecamatan Purbalingga	30
Tabel 2.15 Baku dan Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dalam wilayah	30
Tabel 2.16 Baku dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan se wilayah Kecamatan Purbalingga Tahun 2020	31
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Prioritas dan Sasaran Pembangunan	36
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong	38
Tabel.4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	54
Tabel. 5.1 Tujuan,Sasaran,Strategi dan Kebijakan.....	55
Tabel. 6.1 Rencana Program Kegiatan Dan Pendanaan	59
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Purbalingga yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan	13
Gambar. 2.2 Peta Wilayah Kec. Purbalingga	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki aspek kehidupan masyarakat guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat. Besarnya kompleksitas permasalahan pembangunan akibat terus bertambahnya tantangan, dinamika lingkungan internal maupun eksternal serta adanya pergeseran standar atau ukuran-ukuran mengenai kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat menyebabkan upaya pembangunan menjadi suatu proses yang harus terus menerus dilakukan. Sejalan dengan dinamika otonomi daerah, beban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi semakin berat. Di sisi lain, daerah dihadapkan pada berbagai kendala antara lain terbatasnya ketersediaan sumberdaya finansial. Dengan permasalahan dan tantangan tersebut, maka penyelenggaraan pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis, terarah dan berkelanjutan sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Hal ini membawa konsekuensi yang sangat fundamental tentang arti penting dilakukannya berbagai tindak lanjut dan perubahan serta penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Purbalingga. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya terus menerus telah dilakukan oleh semua elemen

pemerintahan dalam rangka mewujudkan demokrasi, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas serta penciptaan *good governance* dengan tetap memberikan perhatian penting terhadap upaya pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menetapkan bahwa Kecamatan atau sebutan lain menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan Purbalingga) Kecamatan Purbalingga, yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka Kecamatan Purbalingga menyusun Rencana Strategis Kecamatan Purbalingga (Renstra-Kecamatan Purbalingga) Tahun 2021 - 2026 yang mampu memberikan gambaran, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dijalankan beserta indikator penilaian kinerja dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Purbalingga Tahun 2021-2026 akan dijabarkan dalam Renja Kecamatan Purbalingga dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Purbalingga. Renstra Kecamatan Purbalingga juga digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja Kecamatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Kecamatan Purbalingga Tahun 2021 -2026 dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi ditemukan fakta bahwa ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau perlu adanya penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga di Dasari :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 01);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105)
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
 35. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 -2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mendorong terwujudnya Misi dan terlaksananya Visi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga periode Tahun 2021-2026;
2. Menyediakan dokumen rencana pembangunan Kecamatan Purbalingga untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
3. Menyediakan acuan resmi bagi Kecamatan Purbalingga dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Purbalingga serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Purbalingga;
4. Meningkatkan sinergi, integrasi dan sinkronisasi antar program dan kegiatan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Purbalingga;
5. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kecamatan Purbalingga;

6. Memudahkan seluruh jajaran ASN Kecamatan Purbalingga dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
7. Memudahkan seluruh jajaran ASN Kecamatan Purbalingga untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.
8. Menjadi acuan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kecamatan Purbalingga Kecamatan Purbalingga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Purbalingga Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

menjelaskan tentang :

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan mengenai pengertian Renstra Kecamatan Purbalingga dan fungsinya serta gambaran umum mengenai proses penyusunan Renstra dan keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi, dan Renstra K/L.

1.2. Landasan Hukum

Menyebutkan tentang dasar hukum yang terkait langsung dengan penyusunan Renstra Kecamatan Purbalingga dan juga dasar hukum yang terkait dengan tupoksi dan kewenangan Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Purbalingga.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Purbalingga.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Purbalingga serta susunan garis besar isidokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH,

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan Kecamatan Purbalingga, gambaran struktur Kecamatan Purbalingga, dan uraian tugas pokok dan fungsi Kecamatan Purbalingga.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Purbalingga

Menjelaskan tentang sumber daya yang ada pada Kecamatan Purbalingga baik Sumber Daya Manusia, aset/ modal, dan sumber daya lainnya.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian eksisting di sajikan dengan tabel untuk lebih jelas.

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana di sajikan dalam bentuk tabel

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Purbalingga

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Purbalingga

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada 5 (lima) tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

menjelaskan tentang :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Purbalingga Merujuk Pada renstra kementerian dalam negeri

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Kecamatan Purbalingga beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengemukakan visi, misi, dan program Kepala Daerah (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) terpilih, apa saja tugas dan fungsi Kecamatan Purbalingga yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi tersebut.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,

menjelaskan tentang :

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Purbalingga.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN,

menjelaskan tentang :

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
Perangkat Daerah
Bisa dengan melakukan analisis SWOT terlebih dahulu
s.d Kuadran posisi, baru menentukan Strategi
tersendiri dan Kebijakan tersendiri

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Mengemukakan secara ringkas mengenai kesimpulan dan harapan dari Penyusunan Renstra Kecamatan Purbalingga.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PURBALINGGA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Purbalingga. Maka Tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi sebagai berikut :

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Purbalingga

- **Tugas pokok**

Tugas Pokok Kecamatan Purbalingga adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas pokok tersebut adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

- **Fungsi Kecamatan Purbalingga**


Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kecamatan Purbalingga juga mempunyai fungsi yang meliputi :

- a. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan;
- d. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- **Struktur Organisasi**

Kecamatan Purbalingga adalah pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Purbalingga mempunyai struktur organisasi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan



2.2 Sumber Daya Kecamatan Purbalingga

2.2.1 Kondisi Kepegawaian eksisting

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mulai Tahun 2020, Kecamatan Purbalingga didukung oleh ASN sebanyak 7 (Tujuh) orang dengan rincian pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.
Perincian Berdasarkan Jumlah ASN

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Camat	1 orang
2.	Sekretaris Kecamatan	1 orang
3.	Kepala Seksi	1 orang
4.	Kasubbag	1 orang
5.	Staf/Pelaksana	3 orang
Jumlah		7 orang

Tabel 2.2
Perincian Berdasarkan Pendidikan

NO	JABATAN	PENDIDIKAN					JUMLAH	
		S D	SLTP	SLTA	Diploma	S 1		S 2
1.	Camat	-	-	-	-		1	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	1		1
3.	Kepala Seksi	-	-	-	-	1	-	1
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	-	-	1	-	1
5	Staf / Pelaksana	-	-	1	-	2	-	3
Jumlah		-	-	1	-	5	1	7

Tabel 2.3.
Perincian Berdasarkan Golongan Ruang

NO	JABATAN	GOL. RUANG				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Camat	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	1	1
3.	Kepala Seksi	-	-	1	-	1
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	1	-	1
5	Staf/Pelaksana	-	1	2	-	3
Jumlah		-	1	4	2	7

Tabel 2.4.
Perincian Berdasarkan Diklat Penjurangan

NO	JABATAN	DIKLATPIM				JUMLAH
		II	III	IV	Belum	
1.	Camat	-	1	-	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	1	-	-	1
3.	Kepala Seksi / Sub Bagian	-	-	1	1	2
4.	Staf	-	-	-	3	3
Jumlah		-	2	1	4	7

2.2.2 Kondisi Sarana Dan Prasarana Kantor


Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Kecamatan Purbalingga memiliki asset berupa prasarana dan sarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sarana dan Prasarana yang ada pada Kantor Kecamatan Purbalingga dapat dirinci sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Renstra Kecamatan Purbalingga (Kartu Inventaris Barang A-F).

Geografis

- a. Kecamatan Purbalingga terletak di dataran rendah dengan ketinggian 38mdpl ;
- b. Temperatur rata-rata 27-30°C, dengan jumlah curah hujan rata-rata dalam setahun berkisar 2.933 mm/th ;
- c. Kecamatan Purbalingga terletak disebelah timur pusat Pemerintahan Kabupaten Purbalingga ;
- d. Luas wilayah Kecamatan 1.473,36 Ha dan dilalui oleh 1 (satu) sungai besar yaitu Sungai Klawing;
- e. Jarak Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten 0,40 Km;
- f. Adapun Batas-batas Kecamatan :

- Utara : Kecamatan Bojongsari dan Kaligondang
- Timur : Kecamatan Bukateja dan Kaligondang
- Selatan : Kecamatan Kemangkong dan Kalimanah
- Barat : Kecamatan Kalimanah dan Padamara

Gambar 2.2
Peta Wilayah Kecamatan Purbalingga



Peruntukan Lahan

- | | | |
|----|-----------------------|-------------|
| a. | Lahan Sawah | : 670,43 Ha |
| | - Irigasi Teknis | : 176,34 Ha |
| | - Irigasi ½ Teknis | : 242,20 Ha |
| | - Tadah Hujan | : 48,45 Ha |
| b. | Lahan Kering | : 851,10 Ha |
| | - Bangunan/Pekarangan | : 593,28 Ha |

- Tegalan/Kebun : 78,51 Ha
- Kolam : 13,14 Ha
- Hutan Negara : 1,20 Ha
- Lain-lain : 164,97 Ha

Demografi

a. Jumlah penduduk Kecamatan Purbalingga (keadaan per 31 Desember 2020) yaitu 59.186 jiwa, terdiri dari :

- Laki-laki : 29.277 jiwa
- Perempuan : 29.909 jiwa
- Jumlah KK : 20.704 Rumah Tangga

b. Laju pertumbuhan penduduk 1,14 persen dengan kepadatan penduduk 3.963 jiwa/Km², rata-rata anggota rumah tangga 4 jiwa.

c. Mata pencaharian penduduk 10 tahun keatas sebagian besar sebagai buruh industri yaitu sebanyak 6.026 jiwa.

d. Masyarakat Kecamatan sebesar 99,36 % memeluk agama Islam atau sebanyak 55.945 Orang, sedangkan lainnya beragama Protestan 2.090 Orang, Katolik 1.076 orang, Hindu 4 orang dan Budha 32, Konghucu 31 orang dan Kepercayaan 8 orang.

e. Tingkat Pendidikan

- Tamat SD dan MI : 1.151
- Tamat SLTP : 1.628
- Tamat SLTA : 1.070
- Tamat Diploma : 743
- Tamat PT : 573

Infrastruktur

a. Pendidikan

- TK : 19
- SD : 31
- SLTP : 9
- SLTA : 7

b. Kesehatan

1) Prasarana Kesehatan :

- Rumah Sakit : 5
- Puskesmas : 4
- Pustu : 4
- Poliklinik : 5
- Posyandu : 96
- PKD : 12
- Praktik Dokter : 22
- Praktik Bidan : 17

2) Tenaga Kesehatan

- Dokter : 33 orang
- Bidan : 46 orang
- Paramedis lain : 72 orang

c. Korespondensi dan Komunikasi

- Warnet : 19
- Titipan Kilat selain PT. Pos : 9
- Kantor Pos : 1
- Menara Telepon Seluler : 16

d. Perekonomian

- Koperasi : 21
- Pasar Umum : 5
- Mini market : 29 buah

e. Prasarana Jalan :

Seluruh kelurahan dan desa di wilayah Kecamatan Purbalingga dapat dilalui jalur darat dan sudah beraspal, dapat dilalui kendaraan roda 4 dan terdapat angkutan umum;

f. Sarana Dan Prasarana Perlistrikan

Listrik sudah menjangkau seluruh kelurahan dan desa ;

Pemerintahan

a. Kecamatan Purbalingga terdiri dari 11 (sebelas) kelurahan, 2 (dua) desa, 5 (lima) dusun, 68 (enam puluh delapan) Rukun Warga dan 251 (dua ratus lima puluh satu) Rukun Tetangga, dan terletak di pusat Ibu Kota Kabupaten Purbalingga.

b. Instansi Pemerintah yang ada di Kecamatan Purbalingga, antara lain :

- Instansi Otonom : Puskesmas, UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penyuluh Pertanian, UPT Dinas Sosial, PP, KB dan P3A.
- Instansi Vertikal : KUA, Badan Pusat Statistik, Kantor Pos dan Giro, Perhutani, Polsek, Koramil.
- Instansi BUMN/BUMD : Bank Jateng, BRI, BKK, PERANGKAT DAERAH. Owabong (Taman Usman Janatin), Purbalingga Ventura.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Purbalingga

2.3.1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Kecamatan Purbalingga melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun

indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Purbalingga pada setiap tahunnya.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	≥ 100	Sangat Berhasil
2.	75 s.d 100	Berhasil
3.	55 s.d 75	Cukup Berhasil
4.	≤ 55	Kurang Berhasil

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama.

Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Purbalingga Tahun 2016 - 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut

Tabel 2.6
Indikator Kerja Utama

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (Target)	78	78,50	79	80	80,50
No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Realisasi)	80,25	81,83	85,84	84,55	84,62
3	Persentase (%)	102,8	104,2	108,6	105,6	105,11

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pencapaian kinerja utama (IKU) Kecamatan Purbalingga yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai ≥ 100

(diatas 100 persen) dengan kriteria penilaian Sangat Berhasil.

Kecamatan Purbalingga selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2016-2021) melaksanakan 3 (tiga) program dan 7 (tujuh) kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran;
 - b. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi;
 - c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;
 - e. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKP Perangkat Daerah.
2. Melaksanakan Program pengembangan wilayah, kegiatan Monitoring dan Koordinasi Wilayah kecamatan;
3. Melaksanakan Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelembagaan Masyarakat, Kegiatan Pendamping KPMD (Bangub).

Selain melaksanakan program-program tersebut, Kecamatan Purbalingga juga melaksanakan program pelayanan publik dan perencanaan pembangunan yang masih relevan dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

1. Melaksanakan Program Optimalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat, Kegiatan Koordinasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
2. Melaksanakan Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

1. Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun capaian atas target kinerja bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum diuraikan sebagai berikut :

- a. Jumlah pelayanan PATEN yang dilayani :
 - a.1. Pelayanan Perijinan

Pelayanan Ijin Dispensasi Nikah;
Pelayanan Ijin Keramaian;
Pelayan Ijin Mendirikan Bangunan;

a.2. Pelayanan Non Perijinan

Pelayan KTP dan KK;
Pelayanan Keterangan Domisili WNI dan WNA;
Pelayanan Surat Keterangan Usaha;
Pelayanan PPAT;
Pelayanan Legalisasi Surat.

- b. Fasilitasi Pembuatan peraturan Desa (Perdes dan Perkades);
- c. Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati;
- d. Pendampingan Pilkades;
- e. Pendampingan pengadaan Perangkat Desa;
- f. Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi Bidang pemerintahan;
- g. Fasilitasi Pelatihan Satlimas/Hansip.
- h. Melaksanakan Kegiatan Peringatan HUT RI
- i. Melaksanakan kegiatan Hari Jadi Kabupaten Purbalingga

Tabel 2.7
Jumlah Layanan PATEN

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan Perijinan					
	- Pelayanan Ijin Dispensasi Nikah;	61	53	49	34	7
	- Pelayanan Ijin Keramaian;	21	19	23	9	0
	- Pelayan Ijin Mendirikan Bangunan;	14	21	11	37	41
	- Pelayanan Ijin Galian C/MBLB	0	0	0	0	0
2	Pelayanan Non Perijinan					
	- Pelayan KTP dan KK;	1882	2008	2133	2183	1506
	- Pelayanan Keterangan Domisili WNI dan WNA;	29	29	29	29	29
	- Pelayanan Surat Keterangan Usaha;	106	117	188	0	0
	- Pelayanan PPAT;					
	- Pelayanan SKCK	94	102	131	161	76
	- Pelayanan Legalisasi Surat.	136	147	184	157	142
3	Fasilitasi Pembuatan peraturan Desa (Perdes dan Perkades);	4	4	4	6	4
4	Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati;	1	1	1	1	3
5	Pendampingan Pilkades;	0	0	0	2	0
6	Pendampingan pengadaan Perangkat Desa;	0	0	0	2	0
7	Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi Bidang pemerintahan;	12	12	12	12	12
8	Fasilitasi Pelatihan Satlimas/Hansip.	13	13	13	13	13
9	Melaksanakan Kegiatan Peringatan HUT RI	1	1	1	1	1
10	Melaksanakan kegiatan Hari Jadi Kabupaten Purbalingga	1	1	1	1	1

Tabel diatas menunjukkan jumlah pelayanan yang dilakukan dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2021

2. Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa,

- a. Fasilitasi Musrenbang Kelurahan dan desa;
- b. Melaksanakan Musrenbang Kecamatan
- c. Mengikuti Musrenbang tingkat Kabupaten
- d. Rekomendasi Proposal-proposal Bangub/BanProv, ADD,DD
- e. Melaksanakan Roadshow UMKM

Kinerja tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.8

Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Fasilitasi Musrenbang Kelurahan dan desa;	13	13	13	13	13
2	Melaksanakan Musrenbang Kecamatan;	1	1	1	1	1
3	Mengikuti Musrenbang tingkat Kabupaten;	1	1	1	1	1
4	Rekomendasi Proposal-proposal Bangub/BanProv, ADD,DD	13	13	13	13	13
5	Melaksanakan Roadshow UMKM	0	0	0	1	0

3. Capaian Kinerja Bidang Kesejahteraan Rakyat

- a. Melaksanakan Istighozah;
- b. Mengikuti Kegiatan Pawai Ta'aruf;
- c. Mengikuti Kegiatan hari Santri;
- d. Mengikuti Kegiatan Perlombaan di bidang Seni budaya dan olah raga;
- e. Mengikuti Kegiatan PKK;
- f. Mengikuti Kegiatan Dharma Wanita;
- g. Mengikuti Kegiatan GOPTKI;
- h. Penyaluran Bansos dan Bankesra
- i. Menghimpun Dana PMI
- j. Mengikuti Kegiatan Sunatan masal dan nikah masal

Kegiatan tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini yang menunjukkan angka berapa kali kita melaksanakan kegiatan tersebut dalam kurun waktu 1 tahun

Tabel 2.9

Capaian Kinerja Bidang Kesejahteraan Rakyat

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Melaksanakan Istighozah;	12	12	12	5	0
2	Mengikuti Kegiatan Pawai Ta'aruf;	1	1	1	0	0
3	Mengikuti Kegiatan hari Santri;	1	1	1	0	0
4	Mengikuti Kegiatan Perlombaan di bidang Seni budaya dan olah raga;	1	2	2	0	0
5	Mengikuti Kegiatan PKK;	12	12	12	12	5
6	Mengikuti Kegiatan Dharma Wanita;	12	12	12	12	5
7	Mengikuti Kegiatan GOPTKI;	12	12	12	12	5
8	Penyaluran Bansos dan Bankesra;	2	2	2	2	2
9	Menghimpun Dana PMI;	1	1	1	1	1
10	Mengikuti Kegiatan Sunatan masal dan nikah masal.	1	1	1	1	1

Tabel. 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Purbalingga
Kabupaten Purbalingga

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Purbalingga Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	IKU																		
	Indeks Kepuasan Masyarakat			80,50	78	78.5	79	80	80,5	80,25	81,83	85,84	84,55	84,62	102,8	104,2	108,6	105,6	105,11

Dari tabel di atas dapat kita analisa dari target indikator sebesar 80.50 ditahun 2016 belum mencapai target dikarenakan, sarana dan prasarana kantor yang belum memenuhi syarat namun ada peningkatan ditahun 2017 sebesar 5 (lima) prosen dari 78 tahun 2016 menjadi 78,5 ditahun 2017 dan tren di tahun berikutnya naik sehingga di akhir tahun 2020 sudah mencapai target yaitu 80.5.

Tabel. 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Purbalingga
Kabupaten Purbalingga

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 6	2017	2018	2019	2020	1 6	2017	2018	2019	2020	20 16	20 17	20 18	20 19	20 20	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung		1.203.549 .000	1.164.606 .000	1.310.45 6.000	1.031.17 9.000		1.176.709 .180	1.156.04 3.253	1.226.79 7.179	962.818.21 6		2,3	0,7	6,8	7,1	1.130.591 .957	46.855 .543
- Bel		1.203.549 .000	1.164.606 .000	1.310.45 6.000	1.031.17 9.000		1.176.709 .180	1.156.04 3.253	1.226.79 7.179	962.818.21 6		2,3	0,7	6,8	7,1	1.130.591 .957	46.855 543

anj a Peg aw ai																
Bel anj a Lan gsu ng	374.941.0 00	1.018.580 .000	570.000. 000	559.283. 000	328.235.5 49	880.608. 379	526.076. 215	487.392.81 3		14, 2	42, 0	8,3	14, 7	555.578.2 39	75.122. 761	
- Bel anj a Peg aw ai	48.390.00 0	93.423.00 0	81.280.0 00	86.352.0 00	46.725.00 0	70.522.0 00	79.083.0 00	82.587.000		3,6	49, 0	2,8	4,6	69.727.00 0	7.634.2 50	

- Bel anj a Bar ang dan Jas a	277.201.0 00	427.957.0 00	438.720. 000	422.931. 000	232.160.5 49	322.686. 379	400.493. 215	354.805.81 3	19. 4	45, 3	9,5	19, 2	327.536.4 89	64.165. 761
- Bel anj a Mo dal	49.350.00 0	497.200.0 00	50.000.0 00	50.000.0 00	49.350.00 0	487.400. 000	46.500.0 00	50.000.000	0	19, 9	7,5	0	158.312.5 00	3.325.0 00
TO TAL BTL +	1.578.490 .000	2.183.186 .000	1.880.45 6.000	1.590.46 2.000	1.504.944 .729	2.036.65 1.632	1.752.87 3.394	1.450.211.0 29						

BL																	
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 2.12
Pagu dan Realisasi ADD dalam wilayah Kecamatan Purbalingga

NO	DESA	ANGGARAN														
		Jumlah Anggaran					REALISASI					PROSENTASE				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Toyareja	381.121.000	382.447.000	356.555.000	370.610.500	420.251.000	381.121.000	382.447.000	356.555.000	370.610.500	420.251.000	100	100	100	100	100
2	Jatisaba	416.943.000	418.201.000	408.827.000	433.607.000	511.109.000	416.943.000	418.201.000	408.827.000	433.607.000	511.109.000	100	100	100	100	100
	Jumlah	798.064.000	800.648.000	765.382.000	804.217.500	931.360.000	798.064.000	800.648.000	765.382.000	804.217.500	931.360.000	100	100	100	100	100

Tabel 2.13
Pagu dan Realiasi Bantuan Gubernur Provinsi Jawa Tengah

NO	DESA	ANGGARAN														
		Jumlah Anggaran					REALISASI					PROSENTASE				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Toyareja	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	25.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	25.000.000	100	100	100	100	100
2	Jatisaba	20.006.000	35.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	20.006.000	35.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	100	100	100	100	100
	Jumlah	75.006.000	90.000.000	110.000.000	110.000.000	80.000.000	75.006.000	90.000.000	110.000.000	110.000.000	80.000.000	100	100	100	100	100

Tabel 2.14
Pagu dan Realiasi Dana Desa dalam wilayah Kecamatan Purbalingga

NO	DESA	ANGGARAN														
		Jumlah Anggaran					REALISASI					PROSENTASE				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Toyareja	636.987.000	813.740.000	769.126.000	895.353.000	926.465.000	636.987.000	813.740.000	769.126.000	895.353.000	926.465.000	100	100	100	100	100
2	Jatisaba	462.288.000	820.673.000	773.681.000	902.349.000	949.751.000	462.288.000	820.673.000	773.681.000	902.349.000	949.751.000	100	100	100	100	100
	Jumlah	1.099.275.000	1.634.413.000	1.542.807.000	1.797.702.000	1.876.216.000	1.099.275.000	1.634.413.000	1.542.807.000	1.797.702.000	1.876.216.000	100	100	100	100	100

Tabel 2.15
Baku dan Realiasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dalam wilayah Kecamatan Purbalingga

NO	DESA	ANGGARAN														
		Jumlah Anggaran					REALISASI					PROSENTASE				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Toyareja	26.093.000	25.188.000	36.195.000	47.031.000	31.039.000	26.093.000	25.188.000	36.195.000	47.031.000	31.039.000	100	100	100	100	100
2	Jatisaba	33.088.000	28.582.000	28.582.000	42.396.000	42.396.000	33.088.000	28.582.000	28.582.000	42.396.000	42.396.000	100	100	100	100	100

Disamping hal tersebut terdapat pula program-program Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di wilayah Desa / Kelurahan untuk dapat difasilitasi oleh Kecamatan, sebagai berikut :

Tabel 2.16
Baku dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan
Desa/Kelurahan
se wilayah Kecamatan Purbalingga Tahun 2020

No	Desa/ Kelurahan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Bojong	163.884.977	163.884.977	100,0 0
2	Desa Toyareja	81.449.704	81.449.704	100,0 0
3	Kelurahan Kedungmenjangan	120.889.101	120.889.101	100,0 0
4	Desa Jatisaba	119.133.626	119.133.626	100,0 0
5	Kelurahan Bancar	181.711.644	181.711.644	100,0 0
6	Kelurahan Purbalingga Wetan	259.869.045	259.869.045	100,0 0
7	Kelurahan Penambongan	133.171.358	133.171.358	100,0 0

8	Kelurahan Purbalingga Kidul	307.648.832	307.648.832	100,00
9	Kelurahan Kandanggampan g	418.712.745	403,520,507	96,30
10	Kelurahan Purbalingga Kulon	354.232.623	354.232.623	100,00
11	Kelurahan Purbalingga Lor	261.717.792	256,883,720	98,10
12	Kelurahan Kembaran Kulon	243.925.986	243.925.986	100,00
13	Kelurahan Wirasana	218.724,924	198,299,506	90,38
	Jumlah	2.865,088,713	2,824,758,611	98,53

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Purbalingga

Pengindentifikasian faktor-faktor pendukung maupun penghambat baik faktor internal atau faktor eksternal merupakan faktor penting untuk menjadikan tantangan menjadi peluang sehingga apayang menjadi tujuan dapat berhasil dengan baik.

Kecamatan Purbalingga sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka harus mengetahui apa yang menjadi

tantangan dan peluang sehingga dapat meningkatkan pelayanan sesuai dengan tupoksinya.

Adapun yang menjadi tantangan Perangkat Daerah Kecamatan Purbalingga dilihat dari faktor internal organisasi yaitu adanya kelemahan-kelemahan sebagai berikut :

- a. kurangnya koordinasi dengan dinas/instansi terkait;
- b. kurangnya kemampuan dan ketrampilan pegawai;
- c. kurangnya jumlah ASN kecamatan.

Sedangkan dilihat dari faktor eksternal organisasi yaitu adanya ancaman yang telah diidentifikasi sebagai berikut :

- a. sering terjadinya perubahan kebijakan pemerintah ;
- b. kurangnya data yang valid untuk perencanaan;
- c. kurangnya kepercayaan masyarakat pada ASN;
- d. adanya mutasi pegawai kecamatan;
- e. terbatasnya alokasi anggaran kegiatan.

Disamping tantangan-tantangan tersebut, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Perangkat Daerah Kecamatan Purbalingga yaitu dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang. Adapun yang menjadi kekuatan yang merupakan faktor internal organisasi dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

- a. adanya dukungan pemimpin ;
- b. adanya sarana dan prasarana yang memadai;

- c. adanya program yang jelas ;
- d. tersedianya *job description* yang jelas;

Sedangkanyang menjadi peluang yang merupakan faktor eksternal organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. adanya kesempatan mengikuti diklat bagi ASN kecamatan;
- b. adanya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk terlibat dalam pembangunan ;
- c. adanya kewenangan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat ;
- d. adanya dukungan dari aparat pemerintah desa dan ASN kelurahan.

Dari analisis faktor-faktor internal dan eksternal untuk memanfaatkan kekuatan serta peluang tersebut diatas, maka guna mendukung keberhasilan tujuan organisasi, beberapa hal yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan dukungan pimpinan untuk memanfaatkan kesempatan diklat bagi ASN;
- b. Manfaatkan sarana prasarana yang memadai guna mencukupi kebutuhan data yang valid ;
- c. Manfaatkan program dan kewenangan yang jelas untuk optimalisasi bidang pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- d. Manfaatkan *job description* yang jelas dan dukungan aparat untuk optimalisasi pembangunan;

- e. Manfaatkan sarana prasarana yang memadai dan tingginya kesadaran masyarakat guna optimalisasi pembangunan;
- f. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan masyarakat;
- g. Mengembangkan manajemen dan mekanisme pelayanan prima kepada masyarakat.

Disamping itu perlu juga adanya kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh yaitu :

- a. Mengoptimalkan kualitas pelayanan masyarakat ;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASN;
- c. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di semua bidang.

Dari uraian di atas, dengan mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal organisasi sertadengan mengidentifikasi kekuatan dan peluang, maka diperlukan kebijakan yang tepat bagi pengembangan pelayanan Kecamatan Purbalingga pada 5 (lima) tahun mendatang guna mendukung pencapaian Visi dan terlaksananya Misi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN
PURBALINGGA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Pelayanan Organisasi Kecamatan Purbalingga

Kecamatan Purbalingga sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah disamping menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Adapun yang menjadi permasalahan dan hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Purbalingga adalah:

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Kecamatan;
- b. Kurang akurat dan sedikitnya data perencanaan pembangunan yang ada di Kecamatan Purbalingga;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

Tabel. 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya pelayanan di kecamatan	Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kecamatan	Rendahnya penguasaan teknologi pegawai kecamatan
			Waktu pelayanan masih belum terstandar
			Belum memiliki Peraturan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan.
			Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan Kecamatan
2		Masih terdapat potensi konflik dan gangguan ketentraman dan ketrtiban umum	Banyaknya pelanggaran Peraturan Daerah (Perda)
			Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum
			Kurang deteksi dini terhadap potensi konflik di masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Kebijakan pembangunan daerah merupakan bagian terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional, khususnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purbalingga untuk mewujudkan kondisi ideal yang diharapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan program kerja Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode Tahun 2021 – 2026 diwujudkan dengan **Visi Kabupaten Purbalingga, yaitu “Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia ”**. Selanjutnya Visi Kabupaten Purbalingga dijabarkan kedalam 7 (tujuh) **Misi** sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius, beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinnekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak;

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif, dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana wilayah yang memadai;
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Atas dasar arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purbalingga yang diwujudkan dalam bentuk visi dan misi tersebut, menjadi dasar acuan dan landasan operasional bagi Kecamatan Purbalingga dalam menentukan strategi dan kebijakan pembangunan untuk menyusun prioritas program dan mendukung misi ke satu (1) yaitu dengan melakukan fungsi pelayan prima terhadap masyarakat.

Tabel 3.2**Faktor Penghambat dan Pendorong**

Visi : Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia			
Misi : Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.			
No	Permasalahan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	Belum optimalnya pelayanan di Kecamatan	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Anggaran untuk kegiatan pelayanan
		Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)	Adanya Peraturan/Kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan
		Masih kurangnya sarana dan prasarana terutama Teknologi Informasi	
2.	Masih terdapat potensi konflik dan gangguan ketentraman dan ketrtiban	Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum	Adanya koordinasi yang baik dari Pemerintah dan

	umum		Aparat Penegak Hukum (TNI/POLRI)
		Kurang deteksi dini terhadap potensi konflik di masyarakat.	Adanya kelompok-kelompok masyarakat/lembaga yang membantu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dalam Negeri

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah di rancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, periode pembangunan 2020-2024 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 dalam RPJPN 2005-2025. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan Peraturan Presiden Nomer 18 Tahun 2020

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Visi Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah : "TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG" .

Dengan memperhatikan Visi dan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN TAHUN 2020-2024, sebagai berikut :

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- c. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing.
- d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
- e. Memperkuat infrastuktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
- g. Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Berkaitan dengan visi dan misi Kementrian Dalam Negeri tersebut, maka Kecamatan Purbalingga sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten

Purbalingga, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi Kementrian Dalam Negeri selama lima tahun kedepan.

3. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Visi RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTRA DAN BERDIKARI "Mboten Korupsi, tetep Mboten Ngapusi". Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut harus dapat di ukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Provinsi Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan "Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi". Makna yang terkandung dalam Visi tersebut di jabarkan sebagai berikut :

a. Sejahtera

Jawa Tengah Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar rakyat Jawa Tengah

yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian dan tepo seliro; serta tersedia prasarana dan sarana publik terkait dengan supra dan infrastuktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi yang mencukupi nyaman dan terpelihara dengan baik.

Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu prasarana dan sarana, supra dan infrastuktur dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat baik secara fisik maupun non-fisik serta sosial dan politik harus secara terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta di buka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

b. Berdikari

Berdikari merupakan tindakan yang di dasarkan pada kekuatan sendiri atau berposisi berdiri di atas kaki sendiri. Artinya membangun Jawa Tengah berdasarkan kekuatan yang ada di Jawa Tengah dan mengeksplorasi seluruh potensi yang dapat digunakan, baik di Jawa Tengah, Nasional, maupun Internasional. Untuk laku kerjanya, berdaulat dalam kemitraan dengahn para pihak, menjadi sendi gerak kerja bersama yang saling menghormati.

Untuk mewujudkan Jawa Tengah Berdikari tiga hal yang perlu di lakukan, yaitu:

- 1) Membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang ada di Jawa Tengah, agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal;
- 2) Mengeksplorasi seluruh potensi baik ilmu dan pengetahuan, teknologi, kearifan lokal, sumber daya alam dan lingkungan, serta SDM Jawa Tengah bermukim, untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan sendiri;
- 3) Melakukan kerja sama dengan para pihak, dalam dan luar negeri, secara berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan dalam jangka pendek maupun panjang.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang dilaksanakan melalui 4 (empat) misi yaitu sebagai berikut :

- 1) Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyub untuk menjaga NKRI;
- 2) Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota;
- 3) Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan
- 4) Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tersebut, maka Kecamatan Purbalingga sebagai salah satu Perangkat daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Jawa Tengah selama lima tahun kedepan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau *Strategic Environmental Assessment* (SEA) adalah instrumen pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan. Integrasi KLHS dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah masuk dalam substansi atau menjadi arah kebijakan RPJMD.

Arahan kebijakan KLHS tidak berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi kecamatan, namun demikian harus memberikan dukungan yang optimal kepada OPD dalam implementasi di lapangan yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031 dalam struktur ruang Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Purbalingga ditetapkan sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lokal)

Perkotaan Purbalingga yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/ kota atau beberapa kecamatan. Di sisi lain Perkotaan Purbalingga sebagai ibu kota kabupaten harus mampu menyediakan semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebagai pusat pemerintahan kabupaten dan kegiatan masyarakat.

Selanjutnya terkait dengan Pola Ruang yang ada di Kecamatan Purbalingga terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Untuk Kawasan Lindung wilayah kecamatan Purbalingga merupakan Kawasan Perlindungan setempat terdiri dari Sempadan Sungai dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan. Kawasan Rawan Bencana yang ada di wilayah kecamatan Purbalingga merupakan kawasan yang berada dekat dengan sungai dengan jalur evakuasi merupakan jalan - jalan yang menuju ruang evakuasi

Kawasan Budidaya yang ada di kecamatan Purbalingga antara lain kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan pertahanan keamanan.

Sebagai Pusat Kegiatan Lokal, kebijakan pemanfaatan ruang di Kecamatan Purbalingga yang diijinkan sesuai dengan ketentuan umum zonasi antara lain :

- a. diperbolehkan kegiatan permukiman, jasa keuangan, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan jasa lainnya, wisata alam, buatan dan budaya, perdagangan, dan prasarana transportasi, serta kegiatan ekonomi dan sosial lainnya yang sesuai dengan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah sampai dengan tinggi;
- c. diperbolehkan terbatas pembangunan fasilitas perdagangan modern dengan syarat tidak memperlemah pertumbuhan dan

- perkembangan perdagangan skala kecil dan pasar tradisional;
- d. diwajibkan menyediakan areal parkir dan ruang terbuka hijau pada setiap kaveling kegiatan perdagangan, jasa dan wisata; dan tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan atau menurunnya fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis disusun berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah dan permasalahan Perangkat daerah dengan memperhatikan dokumen rencana pembangunan RPJMD Kabupaten Purbalingga.

Isu Strategis Kecamatan Purbalingga dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya good governance. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu:

- 1) Kecepatan,
- 2) Ketepatan,
- 3) Keramahan, dan
- 4) Kenyamanan.

Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka

pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan. Dengan tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi dan informasi, dengan beberapa Strategis yang akan dilakukan:

- 1) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
 - 2) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat;
 - 3) Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik;
 - 4) Peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik;
 - 5) Peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketrentaman dan ketertiban umum;
 - 6) Optimalisasi mitigasi dan pelaporan bencana.
2. Masih perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen serta pengelolaan birokrasi Pemerintahan desa.

Peningkatan kapasitas adalah proses dimana individu, organisasi, lembaga dan kemampuan masyarakat dikembangkan untuk melakukan fungsi, memecahkan masalah

dan mengatus pencapaian tujuan. Peningkatan kapasitas kelembagaan menekankan pada pemberdayaan individu dan organisasi serta mengharuskan pendekatan sistematis yang dipertimbangkan dalam merancang peningkatan kapasitas Strategis dan program.

Dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa dan kelurahan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan stakeholder
- 2) Partisipatif : pelibatan semua pria dan wanita yang terlibat dalam pengambilan keputusan selama proses berlangsung;
- 3) Transparan : proses transparansi harus dibangun atas arus informasi yang bebas
- 4) *Equitable* : adanya kesetaraan gender terhadap arus informasi yang bebas
- 5) Akuntabel : pembuat keputusan di pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat sipil bertanggungjawab terhadap publik serta stakeholder kelembagaan
- 6) Konsensus : Berorientasi pada kepentingan terbaik dari seluruh kelompok
- 7) Efektif dan efisien : Proses dan lembaga menghasilkan hasil yang memenuhi kebutuhan tersebut dengan penggunaan sumberdaya terbaik.

Untuk meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan Kelurahan yang aktif, beberapa kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- 1) Perberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan;
 - 2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - 3) Pemberdayaan UMKM dan Usaha Mikro di Desa/Kelurahan
 - 4) Pelestarian dan Pemberdayaan adat istiadat;
 - 5) Penguatan kapasitas lembaga lembaga desa lainnya;
3. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang terus membaik

Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum cukup untuk menjawab tantangan kinerja pemerintahan kedepan. Hal-hal yang masih perlu mendapat perhatian yaitu:

- 1) Perbaikan nilai pada komponen pengukuran kinerja dan evaluasi internal;
 - 2) Masih rendahnya nilai evaluasi SAKIP ;
4. Teknologi dan inovasi

Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai

pelayan bagi masyarakat. Maka pengembangan teknologi menjadi hal cukup penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

5. Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap OPD. Output dari program yang dilakukan oleh kecamatan tetap sesuai dengan kewenangan dan kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas, dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh bupati kepada camat

6. Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan public untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya.

7. SDGs desa

SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli

pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berfungsi sebagai pendorong sekaligus pembina pemberdayaan masyarakat desa harus mampu mengoptimalkan data-data SDGs Desa di masing-masing desa sebagai bahan pokok penentuan kebijakan-kebijakan pembangunan desa yang berkelanjutan.

8. IDM (Indek Desa Membangun)

Sesuai data IDM di Kecamatan Purbalingga Tahun 2020, status desa yang masuk wilayah Kecamatan Purbalingga ada 2 (dua) desa dan 11 (sebelas) Kelurahan. Dua Desa tersebut sudah termasuk desa Maju yaitu desa Toyareja dan Desa Jatisaba.

9. Peningkatan dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Tahapan Peningkatan dan penguatan adalah tahapan lanjutan setelah revitalisasi BUMDes, dalam proses ini BUMDes yang sudah terbentuk dengan adanya pengurus BUMDes ,Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah tangga,dalam tahap ini Badan Usaha Milik Desa tersebut akan dipersiapkan menjadi lembaga ekonomi profesioanal pedesaan yang siap untuk mandiri. Dari dua (dua) Desa yang ada di Kecamatan Purbalingga keduanya memiliki BUMDes namu yang terlihat

signifikan perkembangannya adalah BUMDes yang ada di Desa Jatisaba.

10. Kawasan rawan bencana

Sangat diperlukan adanya pemetaan daerah rawan bencana, agar masyarakat lebih waspada dan dapat bergerak cepat dalam mengantisipasi saat bencana akan terjadi, sehingga korban jiwa dapat ditekan saat terjadinya bencana. Di wilayah Kecamatan Purbalingga termasuk daerah rawan bencana banjir, angin ribut dan kebakaran

11. *Stunting*

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Pendataan Stunting sangat diperlukan untukantisipasi dan pencegahan stunting di Kecamatan Purbalingga. Desa-Desa dan Kelurahan di Kecamatan Purbalingga harus mempunyai target bebas stunting dengan mendasarkan data stunting desa /EHDW (*e-human development worker*). Data Jumlah stunting di Kecamatan Purbalingga Tahun 2020 adalah 20 anak.

12. AUSTS (Anak usia sekolah tidak sekolah)

Pendataan AUSTS (Anak usia sekolah tidak sekolah) sangat diperlukan untuk langkah-langkah pencegahan anak putus sekolah. Seluruh stakeholder Kecamatan harus bekerjasama dan berkoordinasi dalam rangka mencegah terjadinya anak

putus sekolah. Data AUSTS (Anak usia sekolah tidak sekolah) Kecamatan Purbalingga tahun 2020 adalah 53 anak, yang di karenakan antara lain 13 anak bekerja, 9 anak disabilitas, 4 anak menikah, 2 anak sakit (Sumber data ATS menurut DTKS 2019).

13. **Kemiskinan**

Angka Kemiskinan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Oleh sebab itu Kecamatan Purbalingga berkomitmen memberikan data kemiskinan yang valid dengan pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat Desa dan Kelurahan serta bekerjasama dengan stakholder di Kecamatan maupun di Kabupaten.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan merupakan hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber aya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

4.2. Sasaran

Adapun sasaran jangka menengah dari Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Purbalingga kami gambarkan dengan table berikut ini :

**Tabel.4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Rata-rata Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Publik	86	87	88	89	90
2		Meningkatkan Kualitas kelembagaan	Nilai Sakip OPD	45	50	60	62	65
3		Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87	88	89	90

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan

Faktor faktor kunci keberhasilan adalah unsur-unsur dari suatu organisasi yang menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi organisasi. Faktor faktor kunci keberhasilan merupakan hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur-unsur perencanaan strategis. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi.

Adapun rumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Purbalingga Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia

MISI : Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	1. Meningkatnya kinerja Kelembagaan (Nilai SAKIP) 2. Menikatnya Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Meningkatkan disiplin pegawai 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan	1. Memperkuat integrasi perencanaan, penganggaran dan pengukuran kinerja; 2. Menggunakan absensi online; 3. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan ; 4. Meningkatkan inovasi pelayanan di kecamatan; 5. Memperkuat kelembagaan dan

			tatalaksana pemerintahan berbasis e-government 6. Membangun system jaminan pelayanan public berkualitas dan memuaskan masyarakat;
--	--	--	--

Dengan Tujuan sasaran serta strategi tersebut diharapkan Kecamatan Purbalingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga Visi Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia, serta Misi untuk bisa menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Program operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Untuk menjaga keselarasan dan konsistensi program dan kegiatan PD Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026, maka secara keseluruhan merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, PD Kecamatan Purbalingga dalam Renstra Tahun 2021-2026 telah menyusun rencana program dan kegiatan untuk periode 5 (lima) tahunan yang meliputi Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif sebagaimana tabel terlampir.

Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun kedepan, yaitu tahun 2021 – 2026 mempunyai rencana program kegiatan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1. Perencanaan dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan;
3. Administrasi Umum;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah;
 7. Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah.
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- D. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan kecamatan Purbalingga tahun 2021 - 2026 kami sajikan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN PURBALINGGA
KABUPATEN PURBALINGGA

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023		2024		2025		2026						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan				NILAI IKM	NA	85,3	16.498.480.000	86	16.498.480.000	87	16.498.480.000	88	16.498.480.000	89	16.498.480.000	90	16.498.480.000	90		CAMAT	KEC. PBG	
	1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Kecamatan			NILAI SAKIP OPD	NA	62	11.854.792.000	62	11.854.792.000	64	11.854.792.000	66	11.854.792.000	68	11.854.792.000	70	11.854.792.000	70		SEKCAM	KEC. PBG	
			I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (GENERIK)	1. Presentase Ketersediaan Laporan Kinerja	NA	100%	8.782.000	100%	8.782.000	100%	8.782.000	100%	8.782.000	100%	8.782.000	100%	8.782.000	100%		SEKCAM	KEC. PBG	

			1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Diserahkan Tepat Waktu sesuai ketentuan	NA	100 %	8.782.000	100%	8.782.000	100 %	8.782.000	100 %	8.782.000	100 %	8.782.000	100%		
			a. Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	NA	2 dok	6.427.000	1 Dok	6.427.000	2 dok	6.427.000	6 Dok						
			b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPJ, LKJIP, Laporan bulanan, Laporan Pengendalian, Renja, SPIP dan RB) yang tersusun	NA	3 Dok	2.355.000	3 Dok										
				Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	NA	100 %	10.219.257.000	100%	10.219.257.000	100 %	10.219.257.000	100 %	10.219.257.000	100 %	10.219.257.000	100 %	10.219.257.000	100%
			2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2. Persentase Ketercapaian administrasi Keuangan Perangkat Daerah	NA	100 %	10.175.951.000	100%	10.175.951.000	100 %	10.175.951.000	100 %	10.175.951.000	100 %	10.175.951.000	100 %	10.175.951.000	100%
			a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	NA	84 org	10.044.612.000	84 org	10.182.484.000	84 org								
			b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Kunjungan lapangan/Survey/Koordinasi/Undangan/SPPD dalam dan luar daerah	NA	150 Keg	3.928.000	150 Keg										
				1.BOJONG		205 keg	11.297.000	205	11.297.000	205	11.297.000	205	11.297.000	205	11.297.000	205	11.297.000	205
				2.KEDUNGMEJANGAN		82	11.700.000	82	11.700.000	82	11.700.000	82	11.700.000	82	11.700.000	82	11.700.000	82
				3.BANCAR		368	13.970.000	368	13.970.000	368	13.970.000	368	13.970.000	368	13.970.000	368	13.970.000	368

		4.PURBALINGGA WETAN		417	18.650.000	437	18.650.000	457	18.650.000	477	18.650.000	497	18.650.000	517	18.650.000	537	
		5.PURBALINGGA KIDUL		38	8.570.000	50	8.570.000	50	8.570.000	50	8.570.000	50	8.570.000	50	8.570.000	50	
		6.PURBALINGGA LOR		455	19.000.000	455	19.000.000	455	19.000.000	455	19.000.000	455	19.000.000	455	19.000.000	455	
		7.PENAMBONGAN		272	8.000.000	272	8.000.000	272	8.000.000	272	8.000.000	272	8.000.000	272	8.000.000	272	
		8.KANDANGGAMPANG		125	17.185.000	125	17.185.000	125	17.185.000	125	17.185.000	125	17.185.000	125	17.185.000	125	
		9.KEMBARAN KULON		366	12.000.000	366	12.000.000	366	12.000.000	366	12.000.000	366	12.000.000	366	12.000.000	366	
		10.WIRASANA		157	17.500.000	157	17.500.000	157	17.500.000	157	17.500.000	157	17.500.000	157	17.500.000	157	
	d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya SPM, LRA laporan Keuangan	NA	3 dok	32.845.000	3 dok											
		3. Prosentase Ketersediaan Layanan Kepegawaian, Administrasi umum dan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	NA	100 %	979.480.000	100%	979.480.000	100 %	979.480.000	100 %	979.480.000	100 %	979.480.000	100 %	979.480.000	100%	
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian SKP	NA	78	19.500.000	78	225.000.000	79	225.000.000	80	225.000.000	81	225.000.000	81	225.000.000	81	
	a.Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah															
		1.Kembaran kulon		12 bln	5.000.000	12 bln		12 bln									

	b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang mengikuti diklat	NA	6 org	3.000.000	15 org	3.000.000	15 org	3.000.000	15 org	3.000.000	15 org	3.000.000	15 org	3.000.000	15 org	
		1.Purbalingga Kidul		6	8.500.000	6	8.500.000	6	8.500.000	6	8.500.000	6	8.500.000	6	8.500.000	6	
		2.Kembaran Kulon		1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang oprasional kantor	NA	12 bln	422.075.000	12 bln	231.702.000	12 bln									
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Listrik	NA	12 bln	930.000	12 bln											
		1.BOJONG		1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	
		2.KEDUNGMEJANGAN		8	1.440.000	8	1.440.000	8	1.440.000	8	1.440.000	8	1.440.000	8	1.440.000	8	
		3.BANCAR		6	1.075.000	6	1.075.000	6	1.075.000	6	1.075.000	6	1.075.000	6	1.075.000	6	
		4.PURBALINGGA WETAN		3	450.000	5	450.000	5	450.000	5	450.000	5	450.000	5	450.000	5	
		5.PURBALINGGA KULON		6	725.000	6	725.000	6	725.000	6	725.000	6	725.000	6	725.000	6	
		6.PURBALINGGA KIDUL		3	545.000	5	545.000	7	545.000	8	545.000	8	545.000	8	545.000	8	
		7.PURBALINGGA LOR		2	660.000	4	660.000	4	660.000	4	660.000	4	660.000	4	660.000	4	
		8.PENAMBONGAN		12bln	1.000.000	12bln											
		9.KANDANGGAMPANG		2jenis	700.000	2jenis											
		10.KEMBARAN KULON		1jenis	900.000	2jenis											
		11.WIRASANA		5jenis	870.000	5jenis											
	b.Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tenyediaan peralatan dan perlengkapan kantor															
		1.BOJONG		5jenis	19.800.000	5jenis		5jenis									

		2.KEDUNGMEJANGAN		5jenis	16.950.000	5jenis										
		3.PURBALINGGA KIDUL		6jenis	4.000.000	7jenis	4.000.000	8jenis	4.000.000	9jenis	4.000.000	10jenis	4.000.000	10jenis	4.000.000	10jenis
	c.Penyediaan peralatan rumah tangga	Tenyediaan peralatan rumah tangga		12bln	204.000	12bln										
		1.Purbalingga Kidul		5jenis	3.000.000	6jenis	3.000.000	7jenis	3.000.000	8jenis	3.000.000	9jenis	3.000.000	9jenis	3.000.000	9jenis
		2.WIRASANA		2jenis	900.000	2jenis										
	d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	NA	12 bln	32.902.000	12 bln										
		1.BOJONG		12 bln	17.504.000	12 bln										
		2.KEDUNGMEJANGAN		12 bln	14.904.000	12 bln										
		3.BANCAR		12 bln	24.000.000	12 bln										
		4.PURBALINGGA WETAN		12 bln	16.210.000	12 bln										
		5.PURBALINGGA KULON		38jenis	7.877.000	40jenis	7.877.000	42jenis	7.877.000	44jenis	7.877.000	46jenis	7.877.000	48jenis	7.877.000	48jenis
		6.PURBALINGGA KIDUL		12 bln	10.448.000	12 bln										
		7.PURBALINGGA LOR		12 bln	18.236.000	12 bln										
		8.PENAMBONGAN		12 bln	41.000.000	12 bln										
		9.KANDANGGAMPANG		12 bln	26.100.000	12 bln										
		10.KEMBARAN KULON		12 bln	14.181.000	12 bln										
		11.WIRASANA		12 bln	15.000.000	12 bln										
	E.Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		12 bln	1.450.000	12 bln										
		1.KEDUNGMEJANGAN		12 bln	2.110.000	12 bln										

	f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah	NA	12 bln	840.000	12 bln											
		1.BOJONG		12 bln	960.000	12 bln											
		2.KEDUNGMENJANGAN		12 bln	960.000	12 bln											
		3.BANCAR		12 bln	1.080.000	12 bln											
		4.PURBALINGGA WETAN		12 bln	1.500.000	12 bln											
		5.PURBALINGGA KULON		12 bln	1.080.000	12 bln											
		6.PURBALINGGA KIDUL		12 bln	840.000	12 bln											
		7.PURBALINGGA LOR		12 bln	2.280.000	12 bln											
		8.PENAMBONGAN		12 bln	2.440.000	12 bln											
		9.KANDANGGAMPANG		12 bln	1.020.000	12 bln											
		10.KEMBARAN KULON		12 bln	1.560.000	12 bln											
	d. Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Jamuan Tamu	NA	50 org	1.000.000	50 org											
		1.BOJONG		232org	4.000.000	232org											
		2.KEDUNGMENJANGAN		210org	3.000.000	210org											
		3.BANCAR		175kali	3.250.000	175kali											
		4.PURBALINGGA WETAN		31org	550.000	50org	550.000	60org	550.000	70org	550.000	80org	550.000	90org	550.000	90org	
		5.PURBALINGGA KIDUL		80org	2.000.000	100org	2.000.000	100org	2.000.000	100org	2.000.000	100org	2.000.000	120org	2.000.000	120org	
		6.PURBALINGGA LOR		186org	3.000.000	190org											
		7.PENAMBONGAN		12bln	4.000.000	12bln											
		8.KANDANGGAMPANG		160org	2.500.000	160org											
		9.KEMBARAN KULON		210org	3.000.000	250org											

		10.WIRASANA		60org	600.000	60org											
	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya jamuan rapat	NA	12 Keg	2.672.000	12 Keg											
		1.BOJONG		237org	1.535.000	237org											
		2.KEDUNGMEJANGAN		508org	8.080.000	508org											
		3.BANCAR		462org	7.920.000	462org											
		4.PURBALINGGA WETAN		290org	5.000.000	300org	5.000.000	310org	5.000.000	320org	5.000.000	330org	5.000.000	340org	5.000.000	340org	
		5.PURBALINGGA KIDUL		195org	3.375.000	200org	3.375.000	210org	3.375.000	210org	3.375.000	225org	3.375.000	230org	3.375.000	230org	
		6.PURBALINGGA LOR		202org	3.280.000	210org											
		7.PENAMBONGAN		12 bln	4.960.000	12 bln											
		8.KANDANGGAMPANG		210org	3.000.000	210org											
		9.KEMBARAN KULON		310org	4.600.000	310org											
		10.WIRASANA		400org	4.000.000	400org											
	f. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Tersedianya Honor Operator SIMDA dan SIM ASET	NA	12 bln		12 bln											
		1.BOJONG		12 bln	2.700.000	12 bln											
		2.KEDUNGMEJANGAN		12 bln	3.000.000	12 bln											
		3.BANCAR		12 bln	3.600.000	12 bln											
		4.PURBALINGGA WETAN		12 bln	2.700.000	12 bln											
		5.PURBALINGGA KULON		12 bln	3.150.000	12 bln											

		6.PURBALINGGA KIDUL		12 bln	1.200.000	12 bln											
		7.PENAMBONGAN		12 bln	3.600.000	12 bln											
		8.KANDANGGAMPANG		12 bln	1.800.000	12 bln											
		9.KEMBARAN KULON		12 bln	3.600.000	12 bln											
		10.WIRASANA		12 bln	1.800.000	12 bln											
	6. Penyedia Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa Urusan Pemerintahan Daerah	NA	12 bln	537.905.000	12 bln											
	a. Penyedia Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Perangkat, materai, jasa pos dan jasa pengiriman	NA	12 bln	525.000	12 bln											
		KEDUNGMEJANGAN		12 bln	950.000	12 bln											
		BANCAR		12 bln	1.050.000	12 bln											
		PURBALINGGA WETAN		12 bln	350.000	12 bln											
		PENAMBONGAN		20 paket	1.000.000	20 paket											
	b. Penyedia jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	NA	12 bln	39.900.000	12 bln											
		1.BOJONG		12 bln	11.550.000	12 bln											
		2.KEDUNGMEJANGAN		12 bln	12.000.000	12 bln											
		3.BANCAR		12 bln	17.500.000	12 bln											
		4.PURBALINGGA WETAN		12 bln	9.180.000	12 bln											
		5.PURBALINGGA KULON		12 bln	15.120.000	12 bln											
		6.PURBALINGGA KIDUL		12	13.770.000	12 bln	13.770.000	12	13.770.000	12	13.770.000	12	13.770.000	12	13.770.000	12 bln	

		7.PURBALINGGA LOR		bln				bln		bln		bln		bln		
		8.PENAMBONGAN		12 bln	9.000.000	12 bln										
		9.KANDANGGAMPANG		12 bln	12.600.000	12 bln										
		10.KEMBARAN KULON		12 bln	20.000.000	12 bln										
		11.WIRASANA		12 bln	10.200.000	12 bln										
	c. Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor	NA	12 bln		12 bln										
		1.KEDUNGMEJANGAN		12 bln	650.000	12 bln										
		2.BANCAR		12 bln	1.700.000	12 bln										
		3.PURBALINGGA WETAN		12 bln	1.250.000	12 bln										
		4.PURBALINGGA KULON		12 bln	1.400.000	12 bln										
		5.PENAMBONGAN		12 bln	2.750.000	12 bln										
		6.KANDANGGAMPANG		12 bln	9.900.000	12 bln										
		7.KEMBARANKULON		12 bln	2.500.000	12 bln										
	d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	NA	12 bln	28.800.000	12 bln										
		1. BOJONG		12 bln	13.200.000											
		2. KEDUNGMEJANGAN		12 bln	19.200.000											
		3. BANCAR		12 bln	12.600.000											
		4. PURBALINGGA WETAN		12 bln	26.160.000											
		5. PURBALINGGA KULON		12 bln	39.600.000											
		6. PURBALINGGA KIDUL		12	23.100.000	12 bln	23.100.000	12	23.100.000	12	23.100.000	12	23.100.000	12	23.100.000	

				bln				bln		bln		bln		bln			
		7. PURBALINGGA LOR		12 bln	29.000.000	12 bln	29.000.000	12 bln	29.000.000	12 bln	29.000.000	12 bln	29.000.000	12 bln	29.000.000		
		8. PENAMBONGAN		12 bln	63.000.000	12 bln	63.000.000	12 bln	63.000.000	12 bln	63.000.000	12 bln	63.000.000	12 bln	63.000.000		
		9. KANDANGGAMPANG		12 bln	12.000.000	12 bln	12.000.000	12 bln	12.000.000	12 bln	12.000.000	12 bln	12.000.000	12 bln	12.000.000		
		10. KEMBARAN KULON		12 bln	36.000.000	12 bln	36.000.000	12 bln	36.000.000	12 bln	36.000.000	12 bln	36.000.000	12 bln	36.000.000		
		11. WIRASANA		12 bln	32.400.000	12 bln	32.400.000	12 bln	32.400.000	12 bln	32.400.000	12 bln	32.400.000	12 bln	32.400.000		
		Persentase pengadaan barang milik daerah	NA	100 %	221.519.000	100%	221.519.000	100 %	221.519.000	100 %	221.519.000	100 %	221.519.000	100 %	221.519.000	100%	
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tesedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA	6 unit	221.519.000	6 unit										
		a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Tersediaanya Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	NA	NA	25.000.000	NA	-	NA	-	3 unit	110.759.500	NA	-	NA	-	3 unit
		b. Pengadaan dan Peralatan mesin lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	NA	6 unit	4.800.000	6 unit	4.800.000	6 unit	4.800.000	3 unit	4.800.000	6 unit	4.800.000	6 unit	4.800.000	3 unit
		1. BOJONG		2unit	8.600.000	2unit	8.600.000	2unit	8.600.000	2unit	8.600.000	2unit	8.600.000	2unit	8.600.000	2unit	
		2. BANCAR		2unit	36.000.000	2unit	36.000.000	2unit	36.000.000	2unit	36.000.000	2unit	36.000.000	2unit	36.000.000	2unit	
		3. PURBALINGGA WETAN		1unit	12.160.000	2unit	12.160.000	3unit	4unit	5unit	12.160.000	6unit	12.160.000	6unit	12.160.000	6unit	
		4. PURBALINGGA KULON		2unit	22.500.000	2unit	22.500.000	2unit	22.500.000	2unit	22.500.000	2unit	22.500.000	2unit	22.500.000	2unit	
		5. PURBALINGGA LOR		2unit	13.000.000	2unit	13.000.000	2unit	13.000.000	2unit	13.000.000	2unit	13.000.000	2unit	13.000.000	2unit	
		6. PENAMBONGA		2unit	15.000.000	2unit	15.000.000	2unit	15.000.000	2unit	15.000.000	2unit	15.000.000	2unit	15.000.000	2unit	
		7. KANDANGGAMPANG		2unit	7.174.000	2unit	7.174.000	2unit	7.174.000	2unit	7.174.000	2unit	7.174.000	2unit	7.174.000	2unit	
		8. KEMBARAN KULON		2unit	8.000.000	2unit	8.000.000	2unit	8.000.000	2unit	8.000.000	2unit	8.000.000	2unit	8.000.000	2unit	
		9. WIRASANA		2unit	15.000.000	2unit	15.000.000	2unit	15.000.000	2unit	15.000.000	2unit	15.000.000	2unit	15.000.000	2unit	

			C. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	19.285.000	1 unit	19.285.000	1 unit	19.285.000	1 unit	19.285.000	1 unit	19.285.000	1 unit	19.285.000			
				1. Bojong	1 unit	25.000.000	1 unit	25.000.000	1 unit	25.000.000	1 unit	25.000.000	1 unit	25.000.000	1 unit	25.000.000			
				Persentase pemeliharaan barang milik daerah	NA	100 %	387.354.000	100%	387.354.000	100 %	387.354.000	100 %	387.354.000	100 %	387.354.000	100 %	387.354.000	100%	
			7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	NA	12 bln	387.354.000	12 bln											
			a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/lapangan dan Jasa pengemudi	NA	12 bln	27.250.000	12 bln											
				1. BOJONG		12 bln	5.000.000												
				2. BANCAR		12 bln	6.150.000												
				3. PURBALINGGA KIDUL		12 bln	6.314.000												
				4. WIRASANA		12 bln	5.960.000												
				5. KEDUNGMEJANGAN		12 bln	3.700.000												
				6. PURBALINGGA WETAN		12 bln	4.500.000												
				7. PURBALINGGA KULON		12 bln	13.550.000												
				8. PURBALINGGA LOR		12 bln	13.520.000												
				9. PENAMBONGAN		12	7.000.000	12 bln	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000		

		10. KANDANGGAMPANG		bln				bln		bln		bln		bln		
		G		12 bln	4.000.000											
		11. KEMBARAN KULON		12 bln	1.800.000											
	b. Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan Mesin Lainnya	NA	25 unit	2.500.000	25 unit										
		1. BOJONG		3jnis	5.000.000	3jnis										
		2. KEDUNG MENJANGAN		3jnis	3.200.000	3jnis										
		3. BANCAR		3jnis	5.100.000	3jnis										
		4. PURBALINGGA WETAN		3jnis	6.500.000	3jnis										
		5. PURBALINGGA KULON		4jnis	2.935.000	6jnis	2.935.000	8jnis	2.935.000	10jns	2.935.000	12jns	2.935.000	14jns	2.935.000	14jns
		6. PURBALINGGA KIDUL		4jnis	4.850.000	5jnis										
		7. PURBALINGGA LOR		3jnis	4.400.000	4jnis										
		8. PENAMBONGAN		6jnis	4.700.000	6jnis										
		9. KANDANGGAMPANG		2jnis	3.000.000	2jnis										
		10. KEMBARAN KULON		2jnis	2.000.000	3jnis										
		11. WIRASANA		4jnis	11.200.000	4jnis										
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	NA	1 unit	7.600.000	1 unit										
		1. BOJONG		1unit	50.000.000	1unit										
		2. KEDUNG MENJANGAN		1unit	13.700.000	1unit										
		3. BANCAR		1unit	15.000.000		15.000.000	1unit								
		4. PURBALINGGA WETAN		1unit	9.310.000	1unit										
		5. PURBALINGGA KULON		1unit	10.000.000	1unit										
		6. PURBALINGGA KIDUL		1unit	16.195.000	2unit										
		7. PURBALINGGA LOR		1unit	6.880.000	1unit										
		8. PENAMBONGAN		1unit	50.000.000	1unit										
		9. KANDANGGAMPANG		1unit	9.000.000	1unit										

			10. KEMBARAN KULON		1unit	38.840.000	1unit	38.840.000	1unit	38.840.000	1unit	38.840.000	1unit	38.840.000	1unit	38.840.000	1unit			
			11. WIRASANA		1unit	6.700.000	1unit	6.700.000	1unit	6.700.000	1unit	6.700.000	1unit	6.700.000	1unit	6.700.000	1unit			
			Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan		100 %	38.400.000	100%	38.400.000	100 %	38.400.000	100 %	38.400.000	100 %	38.400.000	100 %	38.400.000	100%			
			8. Administrasi Barang Milik Daerah		12 bln	38.400.000	12 bln	38.400.000	12 bln	38.400.000	12 bln	38.400.000	12 bln	38.400.000	12 bln	38.400.000	12 bln			
			Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD	NA																
		a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Tersedianya Honor Pejabat pengadaan, PPHP, PPKom, Pengurus barang	NA	12 bln	38.400.000	12 bln												
			1.BOJONG		12 bln	10.800.000	12 bln	10.800.000	12 bln	10.800.000	12 bln	10.800.000	12 bln	10.800.000	12 bln	10.800.000	12 bln			
			2.KEDUNGMEJANGAN		12 bln	3.600.000	12 bln	3.600.000	12 bln	3.600.000	12 bln	3.600.000	12 bln	3.600.000	12 bln	3.600.000	12 bln			
			3.BANCAR		12 bln	1.650.000	12 bln	1.650.000	12 bln	1.650.000	12 bln	1.650.000	12 bln	1.650.000	12 bln	1.650.000	12 bln			
			4.PURBALINGGA WETAN		12 bln	1.800.000	12 bln	1.800.000	12 bln	1.800.000	12 bln	1.800.000	12 bln	1.800.000	12 bln	1.800.000	12 bln			
			5.PURBALINGGA KIDUL		12 bln	11.800.000	12 bln	11.800.000	12 bln	11.800.000	12 bln	11.800.000	12 bln	11.800.000	12 bln	11.800.000	12 bln			
			6.PURBALINGGA LOR		12 bln	900.000	12 bln	900.000	12 bln	900.000	12 bln	900.000	12 bln	900.000	12 bln	900.000	12 bln			
			7.PENAMBONGAN		12 bln	2.400.000	12 bln	2.400.000	12 bln	2.400.000	12 bln	2.400.000	12 bln	2.400.000	12 bln	2.400.000	12 bln			
			8.KANDANGGAMPANG		12 bln	1.800.000	12 bln	1.800.000	12 bln	1.800.000	12 bln	1.800.000	12 bln	1.800.000	12 bln	1.800.000	12 bln			
			9.KEMBARAN KULON		12 bln	2.600.000	12 bln	2.600.000	12 bln	2.600.000	12 bln	2.600.000	12 bln	2.600.000	12 bln	2.600.000	12 bln			
			10.WIRASANA		12 bln	1.050.000	12 bln	1.050.000	12 bln	1.050.000	12 bln	1.050.000	12 bln	1.050.000	12 bln	1.050.000	12 bln			
	Menik nya Indek Kepuas an Masyar akat (IKM)		NILAI IKM	ANGKA	85,3	4.643.688.000	86	4.643.688.000	87	4.643.688.000	88	4.643.688.000	89	4.643.688.000	90	4.643.688.000	90			

			II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	NA	50.390.000	2,3	50.390.000	2,5	50.390.000	3,2	50.390.000	3,5	50.390.000	4	50.390.000	4,3			
			1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	NA	12 dok	46.472.000	12 dok												
			a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa	NA	2 keg	46.472.000	2 keg												
			2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Pelayanan yang diselesaikan	NA	16 jenis	3.918.000	16 jenis												
			a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	NA	12 dok	3.918.000	12 dok												
			III. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Jumlah Laporan Kejadian gangguan Ketenraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan	NA	12 dok	47.453.000	12 dok												

		KETERTIBAN UMUM																		
		1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	NA	12 Keg	47.453.000	12 Keg													
		a. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	NA	12 Keg	30.280.000	12 Keg													
		b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan bersama tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	NA	6 Keg	17.173.000	6 Keg	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Kec. Purbalingga											
		IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah potensi Konflik yang dilaporkan	NA	2	52.602.000	2	52.602.000	2	52.602.000	2	52.602.000	2	52.602.000	2	52.602.000	2	Seksi Pemerintah dan Trantibum	Kec. Purbalingga	

			1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Bulanan Potensi Konflik	NA	12 Dok	52.602.000	12 Dok	Seksi Pemerintah dan Trantibum	Kec. Purbalingga										
			a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	NA	12 Keg	52.602.000	12 Keg	Seksi Pemerintah dan Trantibum	Kec. Purbalingga										
			V. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Keaktifan lembaga desa	NA	100 %	4.483.243.000	100%	4.483.243.000	100 %	4.483.243.000	100 %	4.483.243.000	100 %	4.483.243.000	100 %	4.483.243.000	100%		Kec. Purbalingga
			1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Fasilitas Lembaga dan Forum Kemasyarakatan	NA	13 Keg	4.483.243.000	13 Keg	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Purbalingga										
			a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Musrenbangdes/Muskel Tepat Waktu	NA	2 Des 11 Kel	50.572.000	2 Des 11 Kel												

	b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	NA	17 Keg	30.121.000	17 Keg	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Kec. Purbalingga										
	2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarpras kelurahan sesuai aspirasi		100 %	4.399.550.000.000	100%	4.399.550.000.000	100 %	4.399.550.000.000	100 %	4.399.550.000.000	100 %	4.399.550.000.000	100 %	4.399.550.000.000			
	a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan sarpras kelurahan																
		1. BOJONG		3 keg	200.000.000	3 keg												
		2. KEDUNGMEJANGAN		3 keg	179.900.000	3 keg												
		3. BANCAR		1 keg	136.415.000	1 keg												
		4. PURBALINGGA WETAN		6 keg	180.050.000	7 keg	180.050.000	8 keg	180.050.000	9 keg	180.050.000	10 keg	180.050.000	11 keg	180.050.000	11 keg		
		5. PURBALINGGA KIDUL		2 keg	150.000.000	3 keg	150.000.000	4 keg										
		6. PURBALINGGA LOR		1 keg	126.795.000	2 keg												
		7. PENAMBONGAN		5 keg	152.520.000	5 keg												
		8. KANDANGGAMPANG		2 keg	193.000.000	3 keg	193.000.000	4 keg	193.000.000	5 keg	193.000.000	6 keg	193.000.000	7 keg	193.000.000	7 keg		
		9. KEMBARAN KULON		2 keg	200.000.000	3 keg												
		10. WIRASANA		2 keg	200.000.000	2 keg												
		11. PURBALINGGA KLON		5 keg	200.000.000	8 keg	200.000.000	11 keg	200.000.000	14 keg	200.000.000	17 keg	200.000.000	20 keg	200.000.000	20 keg		
	b. Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan																

			Kelurahan																
			1.BOJONG	16 keg	200.000.000	16 keg													
			2.KEDUNGMEJANGAN	5 keg	220.100.000	5 keg													
			3.BANCAR	9 keg	263.585.000	9 keg													
			4.PURBALINGGA WETAN	16 keg	219.500.000	16 keg	219.500.000	16 keg	219.500.000	17 keg									
			5.PURBALINGGA KIDUL	6 keg	250.000.000	6 keg													
			6.PURBALINGGA LOR	11 keg	273.205.000	13 keg													
			7.PENAMBONGAN	8 keg	247.480.000	8 keg													
			8.KANDANGGAMPANG	12 keg	207.000.000	12 keg													
			9.KEMBARAN KULON	10 keg	200.000.000	12 keg													
			10.WIRASANA	3 keg	200.000.000	3 keg													
			11.PURBALINGGA KLON	13 keg	165.570.000	16 keg	165.570.000	16 keg	165.570.000	17 keg									
			VI. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																
			Prosentase Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi	100 %	10.000.000	100%	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100%			Kec. Purbalingga
				NA															
			1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																
			Cakupan Pemerintahan Desa yang dibina Oleh Kecamatan	100 %	10.000.000	100%	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100%			
				NA															
			a. Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa																
			1. Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 keg	10.000.000	2 keg	10.000.000	2 keg	10.000.000	2 keg	5.000.000	2 keg	10.000.000	2 keg	10.000.000	2 keg		Seksi Pemerintah dan Trantibum	Kec. Purbalingga
				NA															

			2. Jumlah Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa	NA	2 keg	-	2 keg	-	2 keg	-	2 keg	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Purbalingga							
			3. Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	NA	2 Dok	-	2 Dok	-	2 Dok	-	2 Dok	Seksi Pemerintah dan Trantibum	Kec. Purbalingga							
	b. Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Desa yang difasilitasi Pemilihan Kepala Desa	NA	0	-	0	-	0	-	0	5.000.000	2 Desa	-	0	-	0	0	Seksi Pemerintah dan Trantibum	Kec. Purbalingga
			JUMLAH	NA		16.498.480.000		16.498.480.000		16.498.480.000		16.498.480.000		16.498.480.000		16.498.480.000				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 – 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Purbalingga yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	Indeks Kepuasan masyarakat di kecamatan	Angka	85.3	86	87	88	89	90	90
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan (SAKIP)	Angka	62	62	64	66	68	70	70
3	Nilai evaluasi pelayanan publik	Angka	-	2,3	2,5	3,2	3,5	4	4,3
4	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan	Angka	0	2	2	2	2	26	0
5	Prosentase keaktifan lembaga desa	%	55	60	70	75	80	85	90
6	Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	dok	12	12	12	12	12	12	12
8	6 indikator generik								

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Purbalingga Tahun 2021-2026 memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi arah serta acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan dan juga merupakan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dan menentukan kinerja Kecamatan Purbalingga di masa-masa mendatang selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Kecamatan Purbalingga Tahun 2021-2026 memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai pedoman bagi Kecamatan Purbalingga dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat berjalan secara sinergi dalam pelaksanaannya. Rencana Strategis Kecamatan Purbalingga Tahun 2021 - 2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Purbalingga setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga.

Besarnya kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan dan untuk menjamin terus berlanjutnya proses pembangunan berdasarkan siklus perencanaan dalam Renstra Kecamatan Purbalingga Tahun 2021-2026 ditengah keterbatasan potensi sumber daya pembangunan, maka keterlibatan dan peran serta seluruh masyarakat dan *stakeholder* lainnya diharapkan akan semakin meningkatkan efisiensi pendayagunaan sumber daya yang ada.

Purbalingga, 24 September 2021

PIL. CAMAT PURBALINGGA

KABAG KESRA SETDA PURBALINGGA



ENI SOSIATMAN. S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19651220 198603 1 009